

PAJAK & RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 3 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONTRUKSI, NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM H. DAMANHURI BARABAI DAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai serta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; dan seterusnya.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai serta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta yang isinya menyatakan tentang pencabutan dan tidak berlakunya Perda Kab. HST yaitu No. 3 Tahun 2004, No. 7 Tahun 2007, No. 5 Tahun 2007, No. 7 Tahun 2004, dan segala Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 April 2013.

CATATAN : ---